



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT EFENDI Alias BETET Bin SUNI;**
2. Tempat lahir : Malintang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, RT.01, RW.02, Desa Malintang,  
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2020 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 14 April 2021, Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 14 April 2021, Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT EFENDI AIS BETET Bin SUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana *Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana*.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAHMAT EFENDI AIS BETET Bin SUNI**, selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat kumpang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima centi meter), dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT EFENDI AIS BETET bin SUNI** pada hari Sabtu , tanggal 07 Nopember 2020, sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di pinggir jalan warung bakso yang terletak di Pahlawan, RT.01, RW.01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa **RAHMAT EFENDI AIS BETET bin SUNI** ketika melihat sosok Saksi Korban yang berada di atas sepeda motor yang akan pulang setelah selesai makan Bakso di Warung Bakso, namun saat itu hati Terdakwa ada merasa terpendam kesal dan dendam terhadap Saksi Korban, karena Saksi Korban ada mendatangi Warga Malintang untuk mencari dukungan guna memberhentikan kegiatan Pasar Tungging yang dilaksanakan setiap Senin Malam, hal tersebut bisa merugikan Terdakwa, karena akan menghilangkan keuntungan Terdakwa berupa uang dari hasil sebagai penjaga keamanan Pasar Tungging tersebut, lalu Terdakwa segera menyamperi dan langsung menendang dan menampar pipi Korban sebelah kiri, kemudian setelah berhadapan dengan Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna coklat kumpang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) centi meter yang sedang terselip di pinggang sebelah kanan, kemudian menghujamkannya ke tubuh Saksi Korban berkali-kali, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban berhasil menghindari dan menangkisnya hingga mengenai lengan kanan Saksi Korban hingga luka dan berdarah, akhirnya Saksi Korban tercebur ke sungai lalu berhasil lari ke belakang Warung Mie Ayam;

Perbuatan dari Terdakwa selanjutnya terhadap Saksi Korban dilakukan pemeriksaan ternyata menderita luka-luka sebagaimana Visum et Revertum No.12/VR/PKM-G/XI/2020, tanggal 07 Nopember 2020 oleh **dr. DEDI REZA ALDIANO.**, NIP.19851215 201101 1004, dokter dari UPT. Puskesmas Gambut, didapat hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Kepala/Leher : - Luka memar pada pipi kiri sebesar telur puyuh;
- Luka robek pada lengan bawah kanan sepanjang 2 cm, Lebar 05 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka bersih tidak ada gambaran jaringan;

Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul yang mengakibatkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SARMANSYAH Bin H. HADERAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **RAHMAT EFENDI Alias BETET Bin SUNI**;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Warung Bakso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Pahlawan, RT.01, RW.01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa awalnya disaat Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor yang akan pulang setelah selesai makan Bakso di Warung Bakso yang terletak di Pahlawan, RT.01, RW. 01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba saja tanpa sebab atau alasan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban hingga luka memar, kemudian menusukan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh Saksi Korban berkali-kali, akan tetapi Saksi Korban berhasil menangkis dan menghindari tusukan senjata tajam Terdakwa dan akibat Saksi Korban menangkis senjata tajam yang ditusukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan tangan sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka robek, yaitu pada lengan bawah kanan sepanjang 2 cm, lebar 05 cm, dalam 0,5 cm, sebagaimana ternyata di Visum et Repertum, akibat senjata tajam hingga akhirnya Saksi Korban terjebur ke sungai;
- Bahwa sewaktu Saksi Korban sudah berada di rumah, Saksi Korban bertemu dengan Saksi **SUPIANUUR Bin H. JAMRI**, lalu Saksi Korban minta ditemani melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Polisi di Polsek Gambut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPIANUUR Bin H. JAMRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Warung Bakso yang terletak di Jalan Pahlawan, RT.01, RW.01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban **SARMANSYAH Bin H. HADERAN**;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan tersebut setelah kejadian yang Saksi lihat sewaktu Saksi bertemu dengan Saksi Korban, hal mana Saksi melihat pada diri Saksi Korban ada mengalami luka memar di wajah, ada luka memar pada pipi sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka robek, yaitu pada lengan bawah;
- Bahwa sewaktu Saksi Korban sudah berada di rumah bertemu dengan Saksi, lalu Saksi Korban minta ditemani melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ke Kantor Polisi di Polsek Gambut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban kepada Saksi, bahwasanya orang yang bernama **RAHMAT EFENDI Alias BETET Bin SUNI** adalah orang yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Warung Bakso yang terletak di Jalan Pahlawan, RT.01, RW. 01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau tepatnya di sebuah warung jualan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan, sedangkan nama orang yang Terdakwa pukul adalah Saksi Korban **SARMANSYAH Bin H. HADERAN**.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut untuk pertama kalinya dengan menggunakan tangan mengepal memukul ke



arah wajah hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban, sehingga luka memar kemudian kedua kalinya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lalu menusukan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut ke arah tubuh Saksi Korban berkali-kali, akan tetapi Saksi Korban berhasil menangkis dan menghindari tusukan senjata tajam Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa yang menjadi penyebab/permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah karena ada sesuatu pada Saksi Korban sangat menjadi masalah untuk Terdakwa, hal mana Saksi Korban ada mendatangi Warga Malintang untuk mencari dukungan guna memberhentikan kegiatan Pasar Tungging yang dilaksanakan setiap Senin Malam, hal tersebut bisa merugikan Terdakwa, karena akan menghilangkan keuntungan Terdakwa berupa uang dari hasil sebagai penjaga keamanan Pasar Tungging tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat kumpang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) centi meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor : 12/VR/PKM-G/XI/2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Nopember 2020 oleh **dr. DEDI REZA ALDIANO.**, NIP.19851215  
201101 1004, dokter dari UPT. Puskesmas Gambut, didapat hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Kepala/Leher : - Luka memar pada pipi kiri sebesar telur puyuh;
- Luka robek pada lengan bawah kanan sepanjang 2 cm,  
Lebar 05 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka bersih tidak ada  
gambaran jaringan;

Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul yang mengakibatkan luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **SARMANSYAH Bin H. HADERAN** pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Warung Bakso yang terletak di Jalan Pahlawan, RT.01, RW. 01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau tepatnya di sebuah warung jualan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut untuk pertama kalinya dengan menggunakan tangan mengepal memukul ke arah wajah hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban, sehingga luka memar, kemudian untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lalu menusukan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut ke arah tubuh Saksi Korban berkali-kali, akan tetapi Saksi Korban berhasil menangkis dan menghindari tusukan senjata tajam Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab/permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah karena ada sesuatu pada Saksi Korban sangat menjadi masalah untuk Terdakwa, hal mana Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ada mendatangi Warga Malintang untuk mencari dukungan guna memberhentikan kegiatan Pasar Tungging yang dilaksanakan setiap Senin Malam, hal tersebut bisa merugikan Terdakwa, karena akan menghilangkan keuntungan Terdakwa berupa uang dari hasil sebagai penjaga keamanan Pasar Tungging tersebut;

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka, demikian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 12/VR/PKM-G/XI/2020, tanggal 07 Nopember 2020 oleh dr. **DEDI REZA ALDIANO.**, NIP.19851215 201101 1004, dokter dari UPT. Puskesmas Gambut, didapat hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Kepala/Leher : - Luka memar pada pipi kiri sebesar telur puyuh;
  - Luka robek pada lengan bawah kanan sepanjang 2 cm, Lebar 05 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka bersih tidak ada gambaran jaringan;

Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul yang mengakibatkan luka ringan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RAHMAT EFENDI Alias BETET Bin SUNI** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Warung Bakso yang terletak di Jalan Pahlawan, RT.01, RW. 01, Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau tepatnya di sebuah warung jualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut untuk pertama kalinya dengan menggunakan tangan mengepal memukul ke arah wajah hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban, sehingga luka memar, kemudian untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau lalu menusukan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut ke arah tubuh Saksi Korban berkali-kali, akan tetapi Saksi Korban berhasil menangkis dan menghindari tusukan senjata tajam Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab/permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah karena ada sesuatu pada Saksi Korban sangat menjadi masalah untuk Terdakwa, hal mana Saksi Korban ada mendatangi Warga Malintang untuk mencari dukungan guna memberhentikan kegiatan Pasar Tungging yang dilaksanakan setiap Senin Malam, hal tersebut bisa merugikan Terdakwa, karena akan menghilangkan keuntungan Terdakwa berupa uang dari hasil sebagai penjaga keamanan Pasar Tungging tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka, hal mana sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor : 12/VR/PKM-G/XI/2020, tanggal 07 Nopember 2020 oleh **dr.DEDI REZA ALDIANO.**, NIP.19851215 201101 1004, dokter dari UPT. Puskesmas Gambut, didapat hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Kepala/Leher : - Luka memar pada pipi kiri sebesar telur puyuh;
- Luka robek pada lengan bawah kanan sepanjang 2 cm, Lebar 05 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka bersih tidak ada gambaran jaringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul yang mengakibatkan luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tungga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat kumpang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) centi meter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan luka pada Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT EFENDI Alias BETET Bin SUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat kumpang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **NOORHANIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

ttd

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**FATMAWATI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**